

dari prinsip *debt forgiveness* ialah *asset exemption* (pengecualian untuk beberapa kekayaan debitur terhadap boedel pailit) dan *relief from imprisonment* (debitur yang gagal melunasi utang tidak dipenjara).<sup>84</sup>

Koperasi Simpan Pinjam berlandaskan pada asas kekeluargaan. Pada keadaan keuangan koperasi yang sedang tidak baik, anggota koperasi dapat meminta diadakan Rapat Anggota yang bertujuan untuk mencari solusi penyelesaian masalah yang ada dalam koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar. Maka dari itu, kepailitan baiknya dijadikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk menuntaskan permasalahan utang piutang khususnya pada koperasi sehingga baik anggota maupun pengurus koperasi tidak ada yang dirugikan.

---

<sup>84</sup> *Ibid.* h. 9.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut :

Kepailitan sebagai upaya penyelesaian utang piutang menimbulkan akibat hukum. Pada koperasi yang dinyatakan pailit, pailit menimbulkan akibat hukum bagi pengurus koperasi yang berkedudukan sebagai debitur. Adapun akibat hukum tersebut yakni, hilangnya hak pengurus koperasi untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan koperasi, dilakukan pelelangan terhadap harta kekayaan debitur, dapat dilakukan pembatalan terhadap perbuatan hukum pengurus koperasi yang dianggap merugikan kreditur (*Actio Pauliana*). Selain itu, anggota koperasi maupun kreditur lain tidak dapat menuntut pembayaran utang kepada debitur selama masa kepailitan. Putusan pailit juga dapat mengakibatkan pembubaran pada Koperasi Simpan Pinjam. Akibat hukum dari koperasi pailit terhadap anggota koperasi yang merupakan kreditur yaitu anggota koperasi tidak dapat menuntut pembayaran utang kepada koperasi selama masa kepailitan, anggota koperasi menerima pelunasan utang dari harta pailit yang sudah dilikuidasi setelah ikut dalam rapat verifikasi piutang. Namun, anggota koperasi berpeluang mengalami kerugian karena piutangnya tidak dibayarkan seluruhnya atau setengah karena koperasi berada dalam keadaan insolven. Sementara pada anggota koperasi yang memiliki

utang pada koperasi, kepailitan mengakibatkan debitur tersebut harus melunasi utangnya kepada koperasi dan apabila tidak melunasi utangnya, jaminan yang sebelumnya diberikan pada koperasi dijadikan sebagai boedel pailit.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anggota koperasi sebelum koperasi dinyatakan pailit adalah dengan ditunjuknya Hakim Pengawasan dan Kurator yang bertugas untuk mengawasi debitur beserta harta kekayaannya sehingga perbuatan hukum yang dilakukan koperasi tidak merugikan anggota koperasi. Melalui kepailitan, perlindungan yang diberikan kepada anggota koperasi yang merupakan kreditur adalah melalui pelunasan utang dari pembagian harta pailit. Namun, tidak adanya regulasi yang mengatur batas pembayaran utang mengurangi hak hukum dan memberi ketidakpastian hukum terhadap anggota koperasi terkait pelunasan piutangnya.

## **4.2 Saran**

Berkaitan dengan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis memberi beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Bagi Pemerintah**

Hukum kepailitan saat ini yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004, masih perlu untuk dibenahi kembali. Pada UU No. 37 Tahun belum memisahkan regulasi mengenai kepailitan terhadap perorangan dan badan usaha yang pada prakteknya berpengaruh terhadap pelunasan utang debitur. Selain itu, belum terdapat pengaturan mengenai batas waktu pelunasan utang setelah debitur dinyatakan pailit sehingga memberikan

ketidakpastian terhadap kreditur, seperti anggota koperasi. Ada baiknya juga jika Koperasi Simpan Pinjam diawasi dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sehingga dapat memberikan penguatan kepada koperasi serta memberikan rasa aman kepada masyarakat yang ingin bergabung atau sudah menjadi anggota koperasi simpan pinjam.

## 2. Bagi Koperasi Simpan Pinjam

Sebaiknya Koperasi Simpan Pinjam harus dapat memperkuat modal sendiri seperti dengan menjalin kerjasama ke badan keuangan lain, seperti bank, BPR, atau lembaga mikro, untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas dan murah. Memberikan sosialisasi kepada anggota koperasi mengenai pentingnya pemberian simpanan dan kredit tepat waktu merupakan salah satu langkah yang tepat untuk meningkatkan kesadaran para anggota koperasi sehingga perputaran uang pada koperasi simpan pinjam dapat berjalan dengan baik.

## 3. Bagi masyarakat dan/atau anggota koperasi

Anggota koperasi simpan pinjam harus memahami hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi sekaligus pemilik saham koperasi. Sebaiknya apabila terdapat masalah keuangan dalam koperasi, anggota koperasi sebaiknya tidak buru-buru mengambil langkah permohonan kepailitan. Sebab apabila anggota koperasi terburu-buru dalam mengambil langkah tersebut akan merugikan pihak anggota koperasi sendiri. Khususnya koperasi yang merupakan badan usaha yang berasaskan kekeluargaan, anggota koperasi simpan pinjam sebaiknya berkomunikasi atau